

## **PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT DESA DALAM UPAYA PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAN HUKUM ADAT DI DESA MENDALO INDAH**

**Mislan, Fevi Mawadhah Putri**

Universitas Islma Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
*fevimawadhahputri@uinjambi.ac.id*

### **Abstract**

Strengthening the role and functions of the Customary Institution in Mendalo Indah constitutes a commitment to society based on the partnership methodology of the University and Community. This initiative aims to enhance the community's capacity to comprehend, practice, and uphold the cultural and customary legal values existing within the community. This community service represents a tangible step towards empowering the Mendalo Indah community, with the objective extending beyond the mere augmentation of knowledge regarding customary values. It also seeks to reinforce the active participation of the Customary Institution in the daily lives of the community. Through a series of community services, customary law training has been conducted to enhance the understanding of both the members of the Customary Institution and the broader community. This includes the restructuring of the customary institution's leadership, as well as focus group discussions (FGD) addressing the prevention and resolution of cases involving violations of customary law within the community. The outcomes of these activities have resulted in the establishment of several customary legal regulations, serving as a reference for all parties involved in resolving social issues that arise in the communal, national, and state contexts. Furthermore, these efforts are regarded as contributions to the preservation of cultural and customary legal values in Mendalo Indah Village.

*Keywords: Customary Institution, cultural, Customary Law, Mendalo Indah Village.*

### **Abstrak**

Penguatan peran dan fungsi Lembaga Adat Desa di Mendalo Indah merupakan sebuah pengabdian kepada masyarakat berbasis metodologi kemitraan Universitas Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami, mengamalkan, dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan hukum adat yang ada di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini menjadi langkah konkret untuk memberdayakan masyarakat Mendalo Indah, tujuannya tidak hanya terfokus pada peningkatan pengetahuan mengenai nilai-nilai adat, tetapi juga memperkuat peran serta Lembaga Adat Desa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui serangkaian kegiatan pengabdian, telah dilakukan pelatihan hukum adat untuk meningkatkan pemahaman anggota Lembaga Adat Desa dan masyarakat, penyusunan ulang pengurus lembaga adat, serta FGD mengenai pencegahan dan penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat. Hasil dari kegiatan ini disepakati beberapa aturan hukum adat yang akan menjadi acuan semua pihak dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta sebagai upaya pelestarian untuk pelestarian nilai budaya dan hukum adat di Desa Mendalo Indah.

*Keywords: Lembaga Adat Desa, Budaya, Hukum Adat, Desa Mendalo Indah.*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan adat istiadat. Adat dan budaya tersebut memainkan peran penting dalam membentuk identitas, tradisi, dan tata kelola sosial pada kelompok masyarakat. Penerapan nilai budaya dan hukum adat yang mulai hilang dalam masyarakat menjadi isu serius dalam melestarikan identitas budaya dan harmoni sosial.

Dewasa ini, arus modernisasi dan globalisasi perlahan mempengaruhi eksistensi nilai budaya dan hukum adat. Dengan perkembangan yang cepat dalam bidang sosial, ekonomi, dan teknologi, nilai-nilai budaya dan hukum adat dapat menjadi kurang relevan di kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan perkembangan zaman, terjadi pula perubahan sikap terhadap nilai-nilai budaya yang sudah ada, dan ini menyebabkan pergeseran sistem nilai budaya, yang berdampak pada hubungan interaksi manusia di masyarakat (Setyaningrum, 2018).

Dalam hukum adat terdapat aturan, norma, atau kebiasaan yang mengatur cara hidup bermasyarakat, berisi larangan dan keokus harusan yang membatasi hak-hak individu warga masyarakat dan mengatur haknya terhadap individu lainnya, sehingga terwujudnya ketertiban hukum (Darman, 2021). Anggota masyarakat, terutama generasi muda, tidak sepenuhnya memahami atau mengenal hukum adat dan nilai-nilai budaya yang mendasarinya, sehingga mengakibatkan kurangnya minat dan kesadaran tentang cara menerapkan hukum adat, yang mana tidak jarang menimbulkan penyimpangan dari praktik-praktik budaya dan hukum

adat. Seperti halnya permasalahan yang ditemukan dilapangan pada observasi awal, yaitu terdapat fenomena-fenomena pelanggaran hukum adat, yang merujuk pada tindakan atau perilaku yang tidak sejalan dengan nilai budaya atau tradisi yang ada di Desa Mendalo Indah. Selain itu, penyelesain pelanggaran tersebut juga sering tidak sejalan dengan aturan hukum adat yang ada. Permasalahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan terutama lembaga adat, dalam mempertahankan nilai budaya dan hukum adat agar tetap hidup dan terus mengakar dalam masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya yang tercantum dalam PERDA Provinsi Jambi No 2 Tahun 2014.

Peran lembaga adat, pendidikan, dan kesadaran masyarakat adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya dan hukum adat di tengah perubahan zaman. Hal inilah yang mendasari peneliti ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang "Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Adat Desa dalam Upaya Pelestarian Nilai Budaya dan Hukum Adat Di Desa Mendalo Indah".

## METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu; Workshop atau Pelatihan, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pengabdian ini melibatkan LAM Provinsi Jambi dan LAM Kabupaten Muaro Jambi, Lembaga Adat Desa Mendalo Indah, Aparat Pemerintahan Desa Mendalo Indah, Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa.

Adapun tahapan kegiatan pengabdian yaitu:

### 1. Persiapan dan Sosialisasi Kegiatan

Kegiatan ini diawali dengan

menghubungi pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat Mendalo Indah untuk memperoleh informasi awal tentang kelembagaan adat desa serta pengamalan nilai-nilai sosial budaya, khususnya norma-norma sosial dan adat istiadat yang berlaku di Desa Mendalo Indah. Pengumpulan informasi ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai data penyusunan proposal (analisis masalah) dan langkah-langkah pengabdian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, setelah proposal disetujui oleh pihak Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, peneliti segera melakukan sosialisasi rencana pengabdian kepada Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Mendalo Indah untuk memperoleh kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan workshop dan *Focus Group Discussion* (FGD).

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

a. *Workshop Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Adat*: Sesuai analisis masalah, workshop penguatan kelembagaan adat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat peran dan fungsi Lembaga Adat Desa melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran pengurus Lembaga Adat dan Tokoh Masyarakat tentang pentingnya Lembaga adat desa dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya Masyarakat sesuai kewenangannya sebagaimana di atur dalam pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014.

Workshop “Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Adat Desa” dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 di Kantor Kepala Desa Mendalo Indah, dengan

narasumber yaitu Ketua Lembaga Adat Kabupaten Muaro Jambi, H. Amrullah, S.Ag, MM. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta yang terdiri dari aparat pemerintahan desa 7 orang, kepala Dusun 3 orang, Ketua Rukun Tetangga (RT) 19 orang, pengurus lembaga adat desa 5 orang dan BPD 1 orang. Workshop ini tidak saja memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Lembaga adat Desa tetapi juga menyusun kembali kepengurusan Lembaga Adat Desa.



Gambar 1: Workshop Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Adat (Narasumber : H. Amrullah, S.Ag, MM)

b. *Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Adat* : *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pencegahan dan penyelesaian masalah pelanggaran hukum adat berfokus untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan tindakan kolektif dalam melindungi dan melestarikan nilai – nilai budaya dan hukum adat di masyarakat. *Focus Group Discussion* “Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Adat” dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 di Kantor Kepala Desa Mendalo Indah, dengan narasumber dari LAM Provinsi Jambi, Muchtar Hendro. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta yang terdiri dari aparat pemerintahan desa 7 orang, kepala Dusun 3 orang, Ketua Rukun Tetangga (RT) 19 orang, pengurus lembaga adat desa 5 orang dan BPD 1 orang. Tujuan dari FGD ini

yaitu untuk menghimpun informasi dari seluruh peserta tentang jenis-jenis pelanggaran serta sanksi adat yang mungkin diberlakukan bagi anggota masyarakat yang melanggar adat.



**Gambar 2: Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Adat (Narasumber : Muchtar Hendro)**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penguatan Lembaga Adat Desa

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014, pasal 10 dinyatakan bahwa Lembaga Adat Desa adalah wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaannya merupakan unit terdepan bagi penegakan hukum serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya Masyarakat Melayu Jambi. Lembaga Adat Desa ini memiliki fungsi:

- a. Mengemban, mengamalkan, dan memelihara nilai, aturan, norma dan kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran

- b. Menetapkan ketentuan adat Melayu Jambi (Ico Pakai)
- c. Menyelesaikan perselisihan dan perkara perdata dan pidana adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengurus dan mengelola hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Melayu Jambi
- e. Menjaga eksistensi nilai adat dan adat istiadat Melayu Jambi
- f. Sebagai sarana saringan/filter terhadap pengaruh negatif budaya luar.

Sesuai dengan fungsi tersebut di atas, Lembaga Adat Desa memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungnya
- b. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara lembaga adat Melayu Desa/Kelurahan, dengan aparat Pemerintah Desa serta organisasi seni budaya lainnya
- c. Mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ico pakai dan nilai-nilai adat Melayu Jambi

Mengingat pentingnya Lembaga Adat Desa, maka pengurus Lembaga adat haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menguasai, memahami, menghayati, dan mengamalkan adat Melayu Jambi

- b. Bersedia mengelola, mengembangkan, melestarikan adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat Melayu Jambi
- c. Bertanggungjawab dan berkomitmen untuk menghidupkan dan mengembangkan organisasi LAM Jambi
- d. Memiliki pandangan yang luas mengenai adat dan adat-istiadat Melayu Jambi, juga
- e. Solidaritas yang tinggi terhadap adat dan adat-istiadat lain, serta memiliki dedikasi atau pengabdian untuk mengetahui, memahami dan menghormati adat dan budaya lain yang dianggap baik
- f. Tidak menjabat pengurus partai politik bagi ketua LAM Jambi.

- 7) Sarana dan prasarana
- 8) Pembinaan Kerjasama
- 9) Penghargaan dan sanksi

Workshop kelembagaan adat desa juga berusaha menyusun kembali pengurus lembaga adat dengan melakukan pergantian pengurus serta penyederhanaan struktur organisasi lembaga adat desa menjadi: Ketua Lembaga adat dipimpin oleh seorang pemangku adat, dalam hal ini kepala desa, ketua Adat, sekretaris, bendahara, dan dibantu oleh tiga orang ketua bidang, yakni bidang hukum, bidang peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia, dan bidang kerjasama. Sedangkan pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat didasarkan pada program kerja yang akan disusun bersama anggota dan pengurus dalam musyawarah adat desa seiring dengan penyusunan rencana kerja desa setiap tahunnya.

Penguatan kelembagaan adat desa dalam pengabdian ini dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi, dorongan, dan semangat untuk memfungsikan kembali melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta penyusunan ulang pengurus Lembaga Adat Desa Mendalo Indah. Pemberian fasilitasi dilakukan dengan menghadirkan narasumber Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Muaro Jambi, H. Amrullah, S.Ag. MM, dalam acara workshop penguatan kelembagaan adat desa dengan materi :

- 1) Dasar Hukum Kelembagaan Adat Desa
- 2) Struktur Organisasi
- 3) Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Adat Desa
- 4) Visi dan Misi
- 5) Program kerja
- 6) Keuangan Lembaga Adat Desa



Gambar 3: Struktur Organisasi Lembaga Adat Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota

## 2. Pelestarian Dan Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Dan Adat Istiadat Desa

Yang dimaksud dengan nilai sosial budaya di sini adalah konsepsi idealis tentang baik-buruk dan benar-salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam

memaknai hasil karya mereka. Nilai-nilai sosial ini memiliki fungsi umum dalam masyarakat. Diantaranya nilai-nilai sosial dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berfikir dan bertingkah laku. Selain itu, nilai sosial juga berfungsi sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya. Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat solidaritas dikalangan anggota kelompok masyarakat. Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat pengawas (*control*) perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang berperilaku sesuai dengan nilai yang dianutnya.

Diantara nilai sosial yang telah melembaga di Masyarakat adalah adat istiadat, yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial budaya disepakati melalui FGD pengabdian ini antara lain sebagai berikut:

**a. Adab Sopan Santun**

- Berpakaian:

1. Berpakaian tidak dibenarkan/tidak dibolehkan berpakaian celano kutung (celano pendek) bagi laki-laki dan baju kutang (baju sejenis singlet/baju sexy) bagi perempuan ditengah orang banyak.
2. Hukumannya : diberi teguran oleh nenek mamak dan tuo tengganai.

- Tata tertib terhadap orang lain :

1. Mandi di ilir-ilir, bajalan kedian-kedian, makan kedian sudah,

yang dihormati di dahulukan, yang sepantas disegani, yang tuo di hormati, yang kecil di sayangi. Lelaki sesopan, perempuan semalu.

2. Apobilo di tegur maka hukumnya seekor ayam kelapo batali (dua buah), beras sepenampunan, bila melanggar.

- Masuk Negeri orang :

1. Jika masuk negeri orang kita harus patuh menurut adat setempat. Dimano bumi di pijak di situ langit di junjung, dimano tamilang di cacak di situ tanaman tumbuh, dimano sumur di gali di situ aek di sauk.
2. Apo bilo melanggar akan di beri teguran oleh nenek mamak.

- Cupak duo gantang duo : Terdapat pada orang pedagang jual beli waktu membeli takaran besar, waktu menjual takaran kecil menurut seloko : Ngetok samo seiring, ngunting dalam lipatan, anak kero anak cigak meniti dalam buluh, awak tuo belaku budak dihukum serbo 40 (empat puluh) 2 ekor kambing kelapo 40 tali selemak semanis.

- Danau larangan : Bagi pelanggaran berkarang (mengambil ikan) danau larangan namonyo meng ulu-ulu di kampung

- penghulu di hukuman serbo 40 (empat puluh)
- Bagi yang menebang tanaman buah-buahan seperti pete, jering, tampui, cempedak tayas dan sejenisnya dengan jarak setabuan kenong di hukum serbo 20 (dua puluh).
    1. Bagi yang melempar buah tanaman di kenokan hukum ter ayam beras sepenampan, kelapo batali.
  - Mendirikan rumah : Bagi yang mendirikan rumah tidak se izin penghulu (kades) di kenakan hukuman serbo 20, menurut seloko adat mengulu-ulu di kampung penghulu.
  - Jamban tepian :
    1. Tiap rumah harus mempunyai jamban tepian pakai kurung atau tutup. Jika tidak di hukum 40 ketupat untuk di makan bersamo guna gotong royong membuat jamban tepian walaupun balarak (daun kelapo kering).
    2. Jika ada anak gadis atau isteri orang di tempat jamban tepian mandi yang bukan muhrimnya tidak di benarkan ketempat itu, jika di langgar berulang kali di hukum seekor ayam selemak semanisnyo, menurut pepatah adat
- salah langkah terjun tangan.
- Meminjam :
    1. Barang yang dipinjam hilang, rusak dan lain sebagainya maka orang itu dikenakan hukuman dengan pepatah mengatakan : simpak meniitik, patah menimpall, hilang mengganti atau berdamai kedua belah pihak dibayar denga hutang.
  - Utang-piutang:
    1. Utang besar di angsur, utang kecil di selesaikan, piutang berpindah setelah batungku tigo dengan saksi oleh penghulu.
  - Beternak:
    1. Pengembal ternak harus membuat kandang ternaknyo dengan baik.
    2. Ternak harus di kurung malam, di lepas siang, baketuk ba kalo-kalo, batali pijak-pijakan.
    3. Ternak masuk umo/kebon pada malam hari dapat di tikam bunuh mati di dalam umo itu, sehingga tidak jadi perkaro apo-apo.
    4. Umo tidak berkandang masuk ternak pada siang hari maka sehabisnyo sajo, tidak menjadi perkaro apo-apo.
    5. Umo bakandang siang, kerbau bakandang malam

6. Hukuman bagi yang merusak kandang/koto hukum setengah bangun serbo 60 (enam puluh).
- Menyanggah Penghulu:
    1. Seseorang yang menyanggah penghulu atau tidak patuh perintah penghulu (dago-dagi), menurut seloko adat : Mentimun bungkuk mendugo rajo, menunggak salung memunggul buto, hukumnyo serbo 20 (duo puluh).
  - Mengambil Kekuasaan Penghulu:
    1. Seseorang yang mengambil kekuasaan penghulu, yang menurut seloko adat : membuat rumah di dalam rumah, mengululu di kampung penghulu, meruncing diatas nang tajam, merajo-rajo di negeri rajo, apabila hal ini terjadi di hukum serbo 40 (empat puluh).
  - Pemimpin Melangkah Cabuh:
    1. Seseorang pemimpin melakukan zinah dengan isteri orang menurut pepatah adat mengatokan : Piawang mecah timbo, teluk merusak rantau, pagar makan tanaman, awak tuo balaku budak, di hukum duo kali rakyat biasa dan diberhentikan dari jabatannyo.
2. Macam jenis zinah :
    - Menikam bumi : Maksudnya berzinah dengan ibu sendiri
    - Mencarak Telur : Maksudnya berzinah dengan anak sendiri
    - Bersunting bungo setangkai : Maksudnya Berzinah dengan saudara sendiri.
    - Mandi di pancuran gading : maksudnya berzinah dengan isteri orang.
    - Hukumannya : Bisa di hukum kerbau 1 ekor beras seratus gantang kelapo seratus tali selemak semanis dan juga bisa di hukum dengan seloko adat “diberi biduk sebuah, pengayuh sebilang artinya di usir dari kampung”, tergantung hasil keputusan musyawarah adat.
- Penceraian :
    1. Bercerai kareno habis keramo (jodoh), dengan pepatah adat mengatokan “malang tak dapat di tolak, untung tak dapat diraih” maka hal ini berlaku :
      - Barang bawaan bawak baliuk.
      - Barang tepatan tinggal.
      - Harto sepencaharian di bagi duo. Menurut

- seloko adat “ Cerai mati nisan bategak, cerai hidup kayui batakuk, sekutu dibagi, seruang dibelah, jarum sebetuk patah duo.
2. Bercerai basebab, seperti isteri berlaku serong sumbang perbuatan dengan lelaki lainbukan suaminya di hukum membayar tebus telak membayar uang kepada suaminya dan isterinya turun sehelai sepinggang dari rumahnya (tidak dapat harta apa-apa) dan hukumnya serbo 60.
  3. Apabila suami menceraikan isterinya sedang hamil maka selama mengandung sampai melahirkan dan sampai bisa mencari nafkah menjadi tanggungan suaminya.
- Masuk rumah tanggo.:
    1. Seorang berkunjung kerumah orang lain yang bukan muhrimnya, terlebih dahulu memberi tahu jika penting diboleh naik sebelah kaki dan sebelah di luar bendul. Jika dilanggar pertama diberi teguran, kedua kali di hukuman seekor ayam kelapo batali, beras sepenampanan selemak semanis.
  - Membuat malu : Misalnya: mengowek, meludah di hukum serbo 20 (duo puluh).
- Membuat Fitnah dan mencaci maki : dihukum serbo 20 (duo puluh).
  - Sumbang Pandangan/Perjalanan : Jika berjalan di dalam dusun dan di luar kota yang bukan muhrimnyo/isterinya, maka hukumannya :
    1. jika dalam dusun di beri teguran.
    2. Di luar dusun/kota hukumnyo terbayar tebus telak ditambah 2 ekor kambing serbo 40 (empat puluh).
    3. Jika berjalan di dalam dan di luar kota dengan anak gadis yang bukan muhrimnyo, maka hukumnyo :
      - Jika di luar dusun/kota atau hutanhukumnyo digawalkan yaitu beradat kawin, tidak beradat kawin dan dihukum 2 ekor kambing serto serbo 40.
      - Jika dalam dusun diberi teguran.
- b. Macam-macam semendo (suami yang datang kerumah isterinya)**
1. Semendo langau ijo, artinyo telok tapancar awak terbang, maksudnyo sekato awak, bini bunting tinggalkan awak kawin lagi
  2. Semendo gajah menung, kecik lawan di kunyah, gedang lawan di indan, artinyo tidak tahu adat dan sopan santun, ngato awak

tu lah nang padek, kayo sombong.

3. Semendo kacang miang, awak ado orang bagaduh, artinyo sebelum awak datang orang belum babalah, adu domaba, provakator.
4. Semendo lapik buruk, bakesong be di rumah artinya tidak mau kerja pemalas.
5. Semendo ayam jaguk, dimano ado ayam batino di situ awak bakukuk, awak lah babini masih ngaku bujang.
6. Semendo klumbang bakirik, tengganai ado di rumah awak baguro di dalam kamar (bilik).
7. Semendo yang elok adalah Semendo Nenek Mamak yaitu membina hubungan silaturahmi berbudi bahasa tau adat sopan santun, tau hal dan haram, bakampuh ndak lebarba ulas ndak panjang, dimano bumi di pijak di situ langit di junjung

**c. Julukan/tipe Pemimpin**

1. Pemimpin di ujung tanjung adalah pemimpin suka ngambil muka, berdusta, sering menghindar dari tanggung jawab.
2. Pemimpin ayam gedang adalah pemimpin yang suka menonjolkan diri dan tuahnya, padahal gedang bungkus idak barisi, pande bakotek tapi idak batelor.
3. Pemimpin ketuk-ketuk adalah pemimpin macam mato pahat diketok baru masuk, didesak baru

bagerak, biso jadi dio tidak mampu atau malas.

4. Pemimpin pesak celano adalah pemimpin yang suko kawin cerai dan babini banyak.

**d. Dua puluh sifat dilarang syarak dan di benci adat**

1. Hati selalu bimbang
2. Mato selalu rambang
3. Perange selalu sumbang
4. Orang bajalan lurus awak menyelimpang
5. Orang ndak nempuh awak mengempang
6. Bacakap dengan orang awak membelakang
7. Kalu disuruh membangkang
8. Ketengah orang babaju kutang
9. Orang ndak masuk awak tegak di lawing
10. Idak sembahyang (sholat)
11. Banyak hutang
12. Hutang gedang dibawak tidur siang
13. Kalu di tagih marah ke orang
14. Awak kecil perange macam orang gedang
15. Awak gedang perange macam kerbo jalang
16. Perange jahat macam jelatang
17. Siang tiduk malam jadi musang
18. Awak lah babini masih ngaku bujang
19. Awak tuo mato keranjang
20. Babini dengan nang kecil tapi masi linjang pado ayuknyo nang gedang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penguatan kelembagaan adat desa yang berbasis pelatihan dan pendampingan dengan menerapkan metode workshop dan FGD mampu mengaktifkan kembali kepengurusan Lembaga Adat Desa Mendalo Indah, menerapkan hukum adat serta berjalannya tugas pokok dan fungsi Lembaga adat desa sebagai wadah penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amisah, A., Almanisa, S., Anggraini, M., Waisaka, N., & Neltje, J. (2023). Identifikasi Pembidangan Hukum Adat Dan Unsur-Unsur Dasar Yang Menjadi Landasan Hukum Adat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2545-2551.
- Anwar Y, Adang. 2013. *Sosiologi untuk Universitas*. Bandung [ID]: Refika Aditama
- Darman, I. K. (2021). Penerapan dan Sanksi Hukum Adat pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Denis L, Cowen R. 2001. *Values, Cultures and Education: An Overview*. London: Kagan.
- Firmansyah, F., Isjoni, I., Asril, A., & Ibrahim, B. (2022). Peran Lembaga Adat Kampar Dalam Mempertahankan Nilai Budaya Lokal Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(2), 423-430.
- Koentjaraningrat. 1979. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Ntonzima L dan Bayat MS. 2012. The role of traditional leaders in south africa -a relic of the past, or a contemporary reality. *Arabian Journal of Business and Management Review*. Volume 1 (Nomor 6): 1-21
- Nurdin, F., & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan penerapan hukum adat melayu di kota jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(02), 341-364.
- Rahim, E. I. (2022). Penguatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Adat Desa Bongo Melalui Penyuluhan Terkait Pelestarian Kearifan Lokal dan Hukum Adat Masyarakat. *Jurnal Abdidas*, 3(4), 702-709.
- Ramadinah, D., Setiawan, F., Ramadanti, S., & Sulistyowati, H. (2022). Nilai-nilai Budaya dan Upaya Pembinaan Aktivitas Keagamaan di MTs N 1 Bantul. *PANDAWA*, 4(1), 84-95.
- Redfield, R. 1956. *Peasant Society and Culture*. Chicago: University of Chicago Press
- Sarjiyati, S. (2021). Masyarakat Hukum Adat (MHA): Studi Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 108-130.
- Setyaningrum, N. D. B. (2018). Budaya lokal di era global. *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, 20(2), 102-112.
- Soekanto S. 2012. *Sosiologi sebagai Pengantar*. Jakarta [ID]: CV Rajawali
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). *Budaya Dan*

Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. Cross-border, 5(1), 782-791.

Widjaja A.W. 1986. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta[ID]: Bina Aksara.